

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi semua manusia dan diwujudkan melalui upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan, diperlukan pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam rangka pemeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan, demi tercapainya kehidupan masyarakat yang berkualitas maka perlu adanya dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, peningkatan upaya kesehatan merupakan tugas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pemerintahan daerah provinsi Jawa Timur terdapat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki wewenang dalam urusan bidang kesehatan di daerah provinsi Jawa Timur dengan penyelarasan dengan pemerintahan pusat agar tercapai kesetaraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui Sekretariat daerah provinsi.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang

Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, UPT Fungsional Rumah Sakit, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah perumusan kebijakan di bidang kesehatan; pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Apoteker memiliki berbagai tugas di Dinas Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 89 Tahun 2021 tugas yang dilakukan oleh Apoteker dimulai dari mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, bahan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, program pembinaan, serta prosedur tetap tentang pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi program obat publik, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), obat tradisional dan kosmetik, program pelayanan kefarmasian dan POR (Penggunaan Obat Rasional), alat kesehatan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga), serta Makanan dan Minuman.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Dinas Kesehatan Jawa Timur dilakukan secara daring pada 24 - 29 Juni 2024 bertujuan untuk menambah wawasan mengenai tugas dan fungsi apoteker serta mendapatkan pengalaman dan gambaran dalam bidang pemerintahan yang dibutuhkan oleh calon apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian. Oleh karena itu, diharapkan sebagai calon apoteker nantinya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik mengikuti arahan dari pemerintah.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga pemerintahan.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan khususnya Dinas Kesehatan.

- c. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari Obat Publik, Program NAPZA, Obat Tradisional dan Kosmetik, Pelayanan Kefarmasian dan POR, Alat Kesehatan dan PKRT, serta Makanan dan Minuman.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah:

- a. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di bidang pemerintahan.
- b. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik kerja profesi apoteker di bidang pemerintahan berkaitan dengan peran, tugas, dan fungsi apoteker dalam bidang Kesehatan Masyarakat.
- c. Menambah wawasan terkait pekerjaan kefarmasian di Dinas Kesehatan Jawa Timur terkait program Obat Publik, Program NAPZA, Obat Tradisional dan Kosmetik, Pelayanan Kefarmasian dan POR, Alat Kesehatan dan PKRT, serta Makanan dan Minuman.
- d. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di bidang pemerintahan.